

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jalan PB. Sudirman Nomor 11, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0085 /35.09.325/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Nama : PAUD " AL MUNAWAROH "
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jln. Mujahir No. 69, Dusun Krajan, Rt. 002 Rw. 008
Kel/Desa : Sukorambi
Kec. : Sukorambi
Kab. : Jember

Nomor Induk Lembaga/ NPSN : 236 / 69777576
Kepala/ Pimpinan Lembaga : JUHROWIYAH, S.Pd
Penyelenggara : YPI AL MUNAWAROH SUKORAMBI JEMBER
Ketua Penyelenggara : NARSONO

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 28 April 2021 sampai dengan 28 April 2023



Jember, 28 April 2021
A n BUPATI JEMBER
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

ARIEF TYAHYONO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028 Jember

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 421.9/ 2363/413/2013

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Pendirian / Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari :
Kelompok Bermain " AL – MUNAWAROH " No : 012 /PAUD/AL-M/V/2013
Tanggal, 30 Mei 2013
- MENIMBANG** : Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No.39 Th.1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.
7. Peraturan Pemerintah No.17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

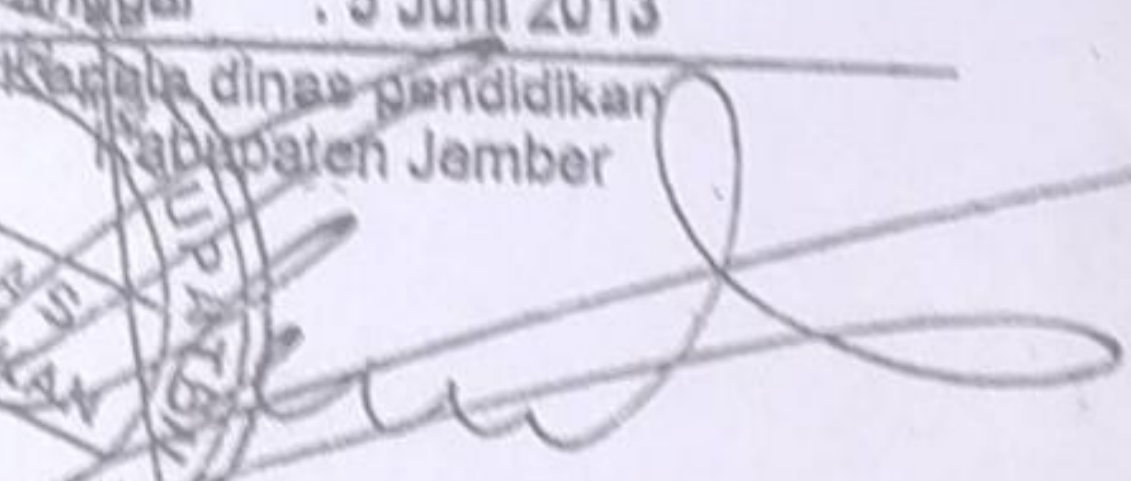
- MENETAPKAN** :
- Pertama** : **MEMBERIKAN IJIN KEPADA :**
1. Nama Lembaga : PAUD " AL – MUNAWAROH "
 2. Alamat Lembaga : Jln. Mujahir 69 Desa Sukorambi Kec. Sukorambi
 3. Pimpinan : JUHROWIYAH, A.Ma.Pd.
 4. Penyelenggara : Yayasan Al-Munawaroh
 5. Ketua Penyelenggara : JUHROWIYAH, A.Ma.Pd.
 6. Berdiri Sejak : 20 Juli 2010

Jenis ; Kelompok Bermain

- Kedua** : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan,
Tanggal : 17 Maret 2013 s.d 17 Maret 2016.

Ditetapkan Di : Jember
Pada Tanggal : 5 Juni 2013

Kepala dinas pendidikan
Kabupaten Jember


Drs. BAMBANG HARIONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005